



Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

Pelayanan Sidang Tera/Tera Ulang di Luar Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Alat UTTP yang akan dilaksanakan tera/tera ulang tersedia di tempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Luar Kantor

Nomor	Aktivitas	Kantor UML			Wajib TTU	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UML	Penera	Pelaksana Administrasi		Persyaratan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT;					Permohonan		Undangan, Konsep SPT	
2	Menandatangani SPT;						10 menit	SPT	
3	Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;						60 menit	Register	di lokasi sidang tera ulang
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;					Cerapan pengujian, IK, CTT	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan, Tapak CTT	
5	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;					Cerapan UTTP dari Penera	30 menit	Konsep SKHP	
6	Memeriksa dan menandatangani SKHP;					Konsep SKHP	15 menit	SKHP	
7	Menerbitkan SKHP, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU					SKHP	10 menit	SKHP, Berkas TTU UTTP	

1. Pelaksanaan Administrasi mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draft konsep SPT Penera
2. Kepala Dinas Menandatangani SPT Petugas
3. Pelaksana Administrasi meregister dan menginventarisasi wajib TTU yang hadir
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan dan/atau cerapan TTU diserahkan kepelaksana Adm. untuk diterbitkan SKI-IP berdasarkan cerapan TTU. Jika Tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Pelaksana Administrasi mempersiapkan Konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
6. Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU



Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

Waktu Penyelesaian

575 Menit

1. 10 Menit, Menandatangani SPT
2. 60 Menit, Meregister dan Menginventarisir
3. 450 Menit, Melakukan Pengujian TTU
4. 30 Menit, Mempersiapkan konsep SKHP
5. 15 Menit, Memeriksa dan menandatangani SKHP
6. 10 Menit, Menerbitkan SKHP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Luar kantor

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran/WA/FB/Email/Aplikasi LAPOR!SPAM atau secara langsung kepada petugas
2. Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan
3. Pimpinan dan Subbagian terkait menganalisis dan menangani aduan, saran dan masukan yang diterima
4. Tindak Lanjut